



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |

Website: <http://jarp.fisip.unand.ac.id> | Lisensi:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> |

Email: jarpfisipunand@soc.unand.ac.id |

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (SIMAS PUU)

Puteri Shabrina Adani^{1*}, Asropi¹, Arifiani Widjayanti¹

¹Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, Indonesia

* Corresponding Author: puteri.2141021022@stialan.ac.id

Article Information

Submitted : 25/08/2023
Review : 04/09/2023
Accepted : 28/09/2023
Published : 30/10/2023

DOI

<https://doi.org/10.25077/jarp.8.2.237-257.2023>

Keywords

Policy Implementation;
Public Participation; Public Service.

Abstract

Public participation is very important in drafting laws. To increase participation and simplify services to the public, it's done through the implementation of the SIMAS PUU e-government application. This research focuses on answering the implementation of the regulations of the Head of the DPR RI Expertise Agency regarding the management of public participation in drafting laws that have not run optimally. A descriptive qualitative approach is used in research that takes place at the Center for Drafting of Laws, the Expertise Agency The Indonesian House of Representatives. The result of this research is that all aspects of the policy implementation model from Van Meter and Van Horn have not been achieved as a measure of the success of implementing the SIMAS PUU application due to human resources, budget support, and lack of enthusiasm from external parties. Recommendations given to increase public participation through the SIMAS PUU application include recruiting experts and forming a special team for application management, developing human resource capacity, increasing socialization of the SIMAS PUU application on various occasions, as well as regular monitoring and evaluation for at least 3 (three) months once related to the SIMAS PUU application.

PENDAHULUAN

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat sangat penting dan dijamin dengan Undang-Undang. Dalam praktiknya peran masyarakat atau partisipasi publik masih belum sesuai dengan yang tertuang dalam aturan. Partisipasi masyarakat bertujuan meminimalisasi permainan hukum dan kebijakan. Karena,

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh lagi dapat dilakukan diruang tertutup.

Partisipasi masyarakat merupakan ciri penting dari negara demokrasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kehidupan demokrasi yang berlangsung pada suatu negara tidak hanya dijalankan dengan pendekatan *top-down* saja. Namun perlu terlaksana juga *bottom-up* di mana masyarakat menyampaikan aspirasi yang bersumber dari kebutuhan terhadap produk legislasi. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintahan melakukan berbagai kegiatan, baik yang tergolong kegiatan rutinitas maupun kegiatan pembangunan (Nurdin, 2019, p. 46).

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (*public service*) (Nurdin, 2019, p. 17). Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan informasi, pemerintah berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Penilaian baik atau tidaknya pelayanan publik tidak hanya dari sisi pemerintah menjalankan proses pelayanannya, namun juga terhadap partisipasi aktif dari masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020). Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan Perpres SPBE, di mana dalam ayat tersebut tertulis bahwa “Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Dengan adanya Perpres SPBE, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan adaptasi dengan cepat dan memenuhi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui cara yang lebih efektif dan efisien, yakni dengan menerapkan sistem e-government atau pemerintahan yang menggunakan teknologi dalam pelayanan. Keterbukaan parlemen

merupakan bentuk tanggung jawab DPR RI sebagai lembaga yang mengusulkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hak atas informasi merupakan hak yang sangat penting bagi warga negara untuk akses terhadap hak-hak lainnya. Pada pasal 2 UU KIP disebutkan bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki fungsi legislasi atau penyusunan Undang-Undang, oleh karenanya peran serta dan aspirasi masyarakat dari proses awal sangat diperlukan dalam penyusunan Undang-Undang. Dalam rangka mendukung keterbukaan parlemen di Badan Keahlian DPR RI, telah dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Keahlian DPR RI Nomor 01/BK/2017 tentang Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI.

Untuk memudahkan masyarakat memberikan aspirasi dan sejalan dengan kebijakan SPBE, Pusat Perancangan Undang -Undang (Pusat PUU) telah membangun sistem informasi untuk memudahkan masyarakat terlibat di dalamnya. Aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) yang digagas tahun 2017 merupakan partisipasi masyarakat berbasis sistem online untuk mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, dan efektif terhadap penyusunan Naskah Akademis (NA) dan draf RUU di Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI. Aplikasi SIMAS PUU memiliki tampilan yang sederhana sehingga terlihat kurang menarik. Perlunya tampilan yang menarik pada website adalah hal yang penting, karena bagian pertama yang dilihat oleh masyarakat ketika membuka aplikasi. Tidak hanya produk yang harus bagus, namun harus didukung oleh tampilan yang bagus sehingga masyarakat tertarik untuk mengunjungi hingga menggunakan aplikasinya (Gambar 1). (Pusat Perancangan Undang-Undang, n.d.)


Gambar 1. Tampilan Aplikasi SIMAS PUU



Sumber: <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu>, Maret 2023.

Dalam pengoperasian SIMAS PUU, aplikasi ini ditangani oleh tim website Pusat PUU. Tim website dapat bekerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI dalam mendesain SIMAS PUU. Pada tahun 2020 – 2022, tim website melakukan survei terhadap penggunaan aplikasi SIMAS PUU pada responden yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Mahasiswa, Dokter, Karyawan Swasta, Karyawan BUMN/BUMD, Wiraswasta, Dosen, dan Tenaga Ahli AKD, dengan memberikan beberapa pertanyaan antara lain penyampaian aspirasi terkait NA dan RUU; pengetahuan masyarakat terhadap SIMAS PUU untuk menjaring aspirasi terhadap NA dan RUU; serta kontribusi masyarakat terhadap NA dan RUU (Gambar 2). (Pusat Perancangan Undang-Undang)

Gambar 2. Pemberian Masukan terhadap Draf NA dan RUU yang Sedang Disusun di Pusat PUU.



Sumber: Laporan Hasil Survei Terhadap Penggunaan Aplikasi SIMAS PUU. (Diolah oleh peneliti, Maret 2023)

Pada tahun 2020 dari 100 responden yang mengisi survei SIMAS PUU, terdapat 1 orang (1%) yang pernah memberikan masukan dan 99 orang (99%) yang belum pernah memberikan masukan. Pada tahun 2021 dari 100 responden yang mengisi survei SIMAS PUU, terdapat 18 orang (18%) yang pernah memberikan masukan dan 82 orang (82%) yang belum pernah memberikan masukan. Sedangkan pada tahun 2022, dari 90 responden yang mengisi survei SIMAS PUU, terdapat 26 orang (29%) yang pernah memberikan masukan dan 64 orang (71%) yang belum pernah memberikan masukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah masyarakat yang memberikan masukan melalui SIMAS PUU, meskipun belum signifikan di atas 50% dari target responden. Namun secara umum apabila dikaitkan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang, hasil survei tersebut masih menunjukkan belum optimalnya penggunaan SIMAS PUU, sehingga perlu digali lebih lanjut hal-hal yang membuat rendahnya partisipasi masyarakat melalui aplikasi SIMAS PUU.

Pemerintah dituntut untuk mampu bekerja sesuai perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya Badan Keahlian DPR RI yang sudah menerapkan pelayanan publik secara *online*, di instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sudah membuat inovasi dengan meluncurkan aplikasi Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor Transmitter SPKP secara *Online* (SALMON) sebagai inovasi berbasis teknologi untuk perizinan dan pengawasan industri perikanan Indonesia (Sunaryo, 2022); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) juga memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai pelayanan yang maksimal, seperti dengan meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Aplikasi ini merupakan wadah pengaduan masyarakat jika mendapat pelayanan publik yang kurang memuaskan; Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI (Avianto & Amelia, 2021) dinilai belum berjalan optimal, karena masih terdapat permasalahan pada komponen persiapan pemerintah, seperti terjadi sistem *error* pada konektivitas dan penggunaan teknologi informasi, serta jaringan yang masih bersifat lokal sehingga akses terdapat hanya dapat di kantor saja; terdapat beberapa pegawai kurang mengerti dan belum memiliki kompetensi dalam menerapkan SINTAG; serta

perlu adanya perangkat hukum yang mengatur tentang standar operasional prosedur (SOP) SINTAG.

Sama halnya dengan implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika (Studi Kasus Aplikasi Tangerang *Live*) (Oktavianti, Aditya, & Nurhakim, 2020). Kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dalam mengelola aplikasi Tangerang *Live* dalam memudahkan masyarakat memperoleh suatu informasi belum maksimal, karena sumber daya manusia belum kompeten dan belum ada standar operasional prosedur (SOP) terkait aplikasi yang dijalankan.

Sedangkan berdasarkan penelitian mengenai “Implementasi Peran *E-Government* Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai” (Fajrianto, 2022), menunjukkan bahwa tertutupnya informasi dalam pengelolaan anggaran pada laman resmi pemkab Banggai, dikarenakan masih terbatasnya SDM, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemkab Banggai harus menambah SDM yang memahami sistem informasi, meningkatkan infrastruktur pendukung (sarana dan prasarana), dan optimalisasi laman resmi pemerintah Banggai. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi khususnya dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat memahami dan dapat melakukan pengawalan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Amrozi, Elfa Cornelia Devi, Laily Ainuriyah Rosida yang berjudul “Implementasi *E-Government* Pelayanan Publik Pada Aplikasi *E-kios*” (Amrozi, Devi, & Annuriyah, 2022) menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil implementasi seperti: komunikasi, faktor komunikasi yang kurang efektif antara pegawai dan masyarakat menyebabkan terjadinya *miss* komunikasi yang berdampak pada kinerja *E-kios* belum optimal; sumber daya, kurangnya tenaga ahli dan tenaga teknis yang sesuai kompetensi bidangnya; disposisi, kemampuan pegawai dalam memberikan disposisi yang akurat dan cepat; struktur birokrasi, birokrasi yang tepat akan membantu dan mendukung efektivitas pelaksanaan aplikasi *E-kios*; dan sasaran pada program *E-kios*, sosialisasi *E-kios* dan layanannya, prosedur pemanfaatan dan kebutuhan data yang diperlukan. Selain itu adopsi sistem teknologi informasi untuk layanan publik, yang dalam hal ini *E-kios* juga perlu mendapat perbaikan layanan.

Dari hasil seluruh penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dapat menunjukkan bahwa fokus dan kesimpulan yang diambil adalah pada implementasi dengan faktor-faktor antara lain: alokasi anggaran untuk menyediakan infrastruktur dalam menunjang

optimalisasi website, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, pegawai yang ahli dalam kompetensi bidangnya, sosialisasi aplikasi termasuk di antaranya layanan, prosedur pemanfaatan, dan kebutuhan data, serta konektivitas dan penggunaan jaringan yang baik akan mempengaruhi e-government yang efektif dan efisien. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan e-government di suatu instansi, dibutuhkan komitmen organisasi yang tinggi dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian pada implementasi kebijakan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian terdahulu belum secara spesifik disebutkan peran serta masyarakat dalam penyusunan sebuah produk hukum. Adapun penerapannya dilakukan melalui aplikasi SIMAS PUU. Dengan keterlibatan masyarakat dari awal melalui akses aplikasi SIMAS PUU diharapkan produk UU yang dihasilkan oleh DPR RI benar-benar mengatur, melindungi, dan menjaga ketertiban sesuai dengan tujuan disusunnya UU tersebut.

Penggunaan SIMAS PUU sebagai sarana menyerap aspirasi dari masyarakat belum optimal, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, seperti:

1. Data perkembangan NA dan RUU yang sedang disusun belum lengkap terunggah di aplikasi SIMAS PUU, sehingga menghambat akses masyarakat untuk mengawal proses legislasi yang sedang berjalan;
2. Hasil survei terhadap penggunaan aplikasi SIMAS PUU dalam 3 tahun terakhir menunjukkan hanya 29% responden yang aktif memberi masukan terhadap draf NA dan RUU yang sedang disusun. Hal ini memerlukan strategi agar masyarakat menjadi aktif dalam proses legislasi;
3. Aplikasi terkait Peraturan Kepala Badan Keahlian DPR RI dirasa belum berfungsi secara sempurna, karena fitur layanan kurang memadai, tampilan yang sederhana, dan belum terhubung dengan *website* DPR RI, serta belum tersedia di *App Store* maupun *Play Store*.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penerapan peraturan Kepala Badan Keahlian DPR RI tentang pengelolaan partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan referensi dalam optimalisasi dan pengembangan media informasi publik kepada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI dan mendukung Badan

Keahlian DPR RI untuk menciptakan aplikasi informasi kepada publik yang *user friendly* dan inovatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif untuk menggali dan memahami lebih dalam kondisi aktual yang terjadi dalam implementasi partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang (SIMAS PUU). Pendekatan kualitatif adalah mekanisme penelitian yang mengandalkan deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari mengumpulkan data hingga melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015, p. 52). Sedangkan menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data secara induktif. Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti (Sugiyono, 2021, p. 9).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada delapan informan kunci, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintahan dengan kriteria: (1) terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan dan pembuatan aplikasi; (2) mampu memberikan penjelasan terkait pelayanan publik; dan (3) menjadi bagian (langsung atau tidak langsung) dari kebijakan penerapan SIMAS PUU. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik dengan cara *purposive sampling*. (Ibrahim, 2015, p. 72) Teknik ini digunakan dalam situasi dimana peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Adapun pihak yang diwawancarai adalah orang yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan dan pembuatan aplikasi, mampu memberikan penjelasan terkait pelayanan publik, dan menjadi bagian langsung/tidak langsung dari penerapan SIMAS PUU. Metode wawancara yang dilakukan akan mengungkapkan data tentang pengetahuan informan mengenai bagaimana penerapan SIMAS PUU.

Beberapa informan di antaranya adalah satu orang dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI; satu orang dari Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI; satu orang dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI; satu orang dari Tenaga Ahli Komisi I DPR RI; satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; satu orang dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; serta dua orang dari Universitas Jember.

Data sekunder didapatkan dengan studi pustaka peraturan perundang-undangan. Uji kredibilitas dilakukan dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model menurut Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2021, p. 134). Peneliti menjadi instrumen kunci dan penentu berhasil atau tidaknya penelitian ini, dengan instrumen pendukung terdiri dari pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman telaah dokumen, alat tulis, *voice recorder*, kamera, dan laptop.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Implementasi Kebijakan Aplikasi SIMAS PUU dengan Rujukan Model Van Meter dan Van Horn

Untuk menganalisis implementasi kebijakan partisipasi masyarakat melalui aplikasi SIMAS PUU, peneliti menggunakan model pendekatan *top-down* atau dikenal dengan istilah *A Model of The Policy Implementation* yang dirumuskan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn berjalan secara linier dari keputusan yang diambil, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik (Agustino, 2017, p. 133). Ada 6 (enam) aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, antara lain (Gambar 3): (Indiahono, 2017, p. 38)

- a. Standar dan sasaran kebijakan, adalah apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut, baik jangka pendek, menengah, atau panjang;
- b. Sumber daya, adalah seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan;
- c. Komunikasi antar badan pelaksana, adalah mekanisme prosedur yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan kebijakan. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya dukungan antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan;
- d. Karakteristik badan pelaksana, adalah seberapa besar dukungan struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi;
- e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, adalah lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri; dan
- f. Sikap pelaksana, adalah seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang menjadi bagian dari sikap pelaksana.

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan.



Sumber: Van Meter dan Van Horn.

Peneliti menjadikan enam aspek tersebut sebagai dimensi dalam penelitian implementasi kebijakan SIMAS PUU. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci hasil yang didapatkan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Aspek standar dan sasaran kebijakan pada SIMAS PUU ini adalah untuk mempermudah dalam menampung aspirasi masyarakat secara digital (*online*) sehingga masyarakat tidak perlu datang secara fisik. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan 1 dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada 10 Juli 2023 mengatakan jika melihat dari Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak berpartisipasi secara tertib dan bertanggung jawab.

Sasaran aplikasi SIMAS PUU ini belum terjangkau luas, karena kurangnya sosialisasi pada masyarakat. Ketika tujuan awal keberhasilan SIMAS PUU ialah menginginkan adanya masukan yang lebih luas, sehingga harus menjangkau masyarakat agar banyak yang memberi masukan. Jika itu belum tercapai, tandanya belum ada keberhasilan.

SIMAS PUU dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi dari masyarakat terkait NA dan RUU yang sedang disusun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 2 dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI pada 21 Juni 2023 disampaikan bahwa masyarakat yang

“*aware*” terhadap kegiatan penyusunan NA dan RUU tidak dapat langsung mengetahui ada aplikasi SIMAS PUU, karena ketika menulis aplikasi tersebut di mesin pencarian informasi digital (Google) tidak langsung menuju ke portal terkait.

Dengan membandingkan hasil wawancara dengan survei yang pernah dilakukan di tahun 2020 - 2022, sasaran kebijakan dalam peningkatan partisipasi masyarakat ini tentunya belum sepenuhnya tercapai, sebagai satu-satunya saluran resmi penyampaian aspirasi masyarakat di Pusat PUU, Badan Keahlian DPR RI.

2. Sumber Daya

Aspek kedua dalam implementasi kebijakan SIMAS PUU adalah kemampuan memanfaatkan sumber daya, seperti staf, kewenangan, dan fasilitas. Kendala yang terjadi pada aspek ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar fokus menangani pengelolaan aplikasi SIMAS PUU hal ini dikarenakan SDM yang bekerja di Pusat PUU merupakan fungsional penyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU). Selama ini, pengelolaan aplikasi SIMAS PUU dikerjakan oleh Tim Website dan Media Sosial di Pusat PUU yang anggotanya adalah para pegawai fungsional. Hal ini mengakibatkan waktu, tenaga, dan pikiran terbatas untuk mengerjakan aplikasi SIMAS PUU. Karena tim Website dan Media Sosial akan mengerjakan tugas pokoknya.

Jika seseorang dapat bekerja secara efisien, ia harus memiliki keahlian-keahlian tertentu dan menerapkannya secara aktif dan bertanggung jawab (Fathurrahman, 2016). Setiap anggota tim harus ahli dalam keahlian tertentu agar dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pembagian kerja dan disiplin yang tinggi agar kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Kendala lainnya ialah belum ada dukungan anggaran yang khusus untuk implementasi ini. Kebijakan publik yang sudah direncanakan terkadang dalam implementasinya tidak sesuai harapan. Masalah pembiayaan dari implementasi kebijakan publik menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab (Setyawan, 2017). Hal tersebut dapat menyebabkan tertunda atau gagalnya kegiatan pemerintah atau masyarakat dalam mencapai sasarannya.

3. Komunikasi antar Badan Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi memiliki peranan yang penting. Komunikasi yang tepat antara badan pelaksana menunjukkan adanya saling dukung antar stakeholders. Standar dan tujuan harus dikomunikasikan secara konsisten kepada para pelaksana. Stakeholders yang terlibat dalam melaksanakan penerapan kebijakan SIMAS PUU, antara lain akademisi dari berbagai universitas yang dituangkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Badan Keahlian DPR RI. Namun komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan akademisi tidak terbatas pada universitas yang sudah MoU, pada saat penyusunan NA suatu Undang-Undang, Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI juga melibatkan universitas lainnya.

Komunikasi dan koordinasi oleh Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI, mestinya harus memperbanyak misalnya MoU dengan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat, tentunya disesuaikan dengan substansi Naskah Akademis Undang-Undang.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas dan fungsi, yaitu memberikan arahan dan memantau pengelolaan dan pengembangan aplikasi SIMAS PUU, baik dari aspek teknis, administratif, dan substantif. Salah satu kandungan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2021 mengatur terkait pemantauan dan evaluasi. Pada Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas kinerja, dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI”.

Dalam mekanisme tindak lanjut partisipasi masyarakat dalam SIMAS PUU adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat menginput masukan dalam website Pusat PUU ke menu SIMAS PUU;
- b) Masyarakat akan mendapatkan notifikasi melalui email setelah mengirimkan masukan di SIMAS PUU;
- c) Pusat PUU menindaklanjuti masukan masyarakat tersebut melalui portal website Pusat PUU;

- d) Tim Penyusun RUU memoderasi masukan dari masyarakat apakah masukan tersebut dapat diakomodir atau tidak diakomodir dalam NA atau RUU.
- e) Setelah masukan masyarakat di moderasi selanjutnya masyarakat yang memberikan masukan mendapatkan notifikasi pada email bahwa masukannya sudah dimoderasi oleh Pusat PUU; dan
- f) Jawaban terhadap masukan masyarakat dapat dilihat di SIMAS PUU.

Dengan mengacu pada peraturan diatas dan dikaitkan dengan struktur organisasi bahwa Badan Keahlian DPR RI berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI, tentunya sudah sangat jelas dan tidak terdapat lagi kendala dalam pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan partisipasi masyarakat, karena telah dipayungi dengan dasar hukum melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2021.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Peran lingkungan eksternal sangat signifikan dan menentukan dalam keberhasilan penerapan aplikasi SIMAS PUU. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 3 dari Tenaga Ahli Komisi I DPR RI pada 20 Juni 2023, aplikasi SIMAS PUU belum tersosialisasi dengan baik, sehingga selama ini ketika ingin mengetahui sejauh mana perkembangan undang-undang dan draf naskah akademik dalam pembicaraan tingkat I, *website* yang harus dikunjungi ialah dpr.go.id. Semestinya aplikasi ini dengan mudah diakses dan terpasang di masing-masing laman Alat Kelengkapan Dewan atau setiap Komisi di DPR RI.

Sedangkan menurut informan 4 dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada 19 Juni 2023 menyampaikan bahwa pemaksimalan peran media sosial utama DPR RI dibutuhkan untuk menunjang eksistensi dari setiap unit yang ada di dalamnya, maka sangat dibutuhkan akun-akun besar DPR RI atau para anggota dewan untuk rutin melakukan sosialisasi terkait aplikasi SIMAS PUU agar memperluas pemahaman dan informasi kepada masyarakat.

Sama halnya dengan yang disampaikan informan 5 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada 10 Juli 2023, perlunya disosialisasikan ke mitra kementerian/lembaga melalui Biro Hukum agar dapat diteruskan ke unit kerja yang sedang membahas undang-undang. Selama ini, intensitas berinteraksi dengan Komisi II DPR RI cukup

sering, namun unit kerja di KemenPAN RB tidak pernah mengetahui tentang adanya aplikasi SIMAS PUU.

6. Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan karakteristik yang dimiliki implementator, seperti komitmen dan kejujuran. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementasinya. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sikap pelaksana antara lain pemahaman tentang kebijakan dan tanggapan terhadap kebijakan (Kadji, 2015, p. 55). Respon kelompok sasaran terhadap aplikasi SIMAS PUU dinilai masih minim, karena belum terlihat antusias masyarakat yang mau memberikan aspirasi melalui aplikasi SIMAS PUU. Padahal tim penyusun RUU merasa terbantu dengan adanya penerapan aplikasi SIMAS PUU sebagai salah satu *tools* pelibatan masyarakat secara *online*. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan politis di mana tidak semua NA dan RUU dapat dipublikasikan di aplikasi SIMAS PUU jika memiliki potensi konflik yang besar. Jadi karena hal tersebut, masyarakat belum bisa menyalurkan aspirasi sesuai kebutuhan terhadap proses legislasi yang sedang disusun.

Melihat laporan hasil survei terhadap penggunaan aplikasi SIMAS PUU ditemukan bahwa aplikasi ini belum dapat memberikan umpan balik secara cepat terhadap aspirasi yang diberikan masyarakat. Padahal umpan balik berfungsi memberikan informasi terkini mengenai proses legislasi. Dengan adanya umpan balik yang cepat dari Pusat PUU, akan membuat masyarakat mengetahui sejauh mana aspirasi mereka terserap.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan aplikasi SIMAS PUU belum berjalan optimal dan sesuai dengan standar kebijakan yang dirumuskan, dikarenakan dua sumber daya yang menjadi tolak ukur dalam penerapan kebijakan ini, yaitu sumber daya manusia dan dukungan anggaran masih terbatas. Adapun dalam hal ketersediaan sumber daya manusia mengelola SIMAS PUU belum dikerjakan oleh SDM yang diberikan tugas khusus, sehingga dapat dipastikan belum memiliki kompetensi dan keahlian di bidang teknologi informasi. Selain itu

keterbatasan anggaran untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tim *website* Pusat PUU. Kemudian belum seluruhnya lingkungan eksternal dalam hal ini sosial, ekonomi, dan politik mengetahui adanya aplikasi SIMAS PUU. Khususnya dari lingkungan instansi pemerintah yang memberikan respon positif terhadap aplikasi ini, namun tidak mendapat informasi terkait aplikasi yang dapat memberikan aspirasi terhadap penyusunan NA dan RUU.

Oleh karena itu, rekomendasi dan saran yang dapat diberikan untuk perbaikan kedepannya antara lain (1) Melakukan perekrutan tenaga ahli dan membentuk tim yang khusus menangani pengelolaan SIMAS PUU (2) Melakukan peningkatan kemampuan bagi tim *website* Pusat PUU melalui pelatihan yang dibutuhkan, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, manajemen risiko dan manajemen proyek teknologi informasi, audit teknologi informasi, komunikasi visual dengan infografis, serta strategi marketing melalui media sosial; (3) Sosialisasi aplikasi SIMAS PUU dalam berbagai kesempatan secara terus menerus baik dalam pengumpulan data, uji konsep, seminar, maupun diskusi publik ke mitra kerja dan berbagai universitas, dan memasang banner mengenai aplikasi SIMAS PUU di tempat strategis di lingkungan DPR RI serta membuat tampilan SIMAS PUU dalam laman Alat Kelengkapan Dewan/Komisi; (4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terkait aplikasi SIMAS PUU baik dari sistem, manajemen tim, maupun tampilannya sebagai umpan balik untuk perbaikan aplikasi SIMAS PUU.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Retrieved Mei 24, 2023
- Amrozi, Y., Cornelia, E., & Annuriyah, L. (2022). Implementasi e-government pelayanan publik pada aplikasi E-kios. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 310. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8015>
- Avianto, B. N., & Amelia, N. (2021, April). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI. *International Journal of Social and Public Administration, I(I)*. Retrieved April 05, 2023
- Fajrianto, F. (2022). Implementasi Peran e-government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada *website* Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 133. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1316>

- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Retrieved Mei 25, 2023
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi Kedua Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Retrieved Mei 24, 2023
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo (UNG Press).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020, May 22). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Retrieved Agustus 22, 2022, from <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Oktavianti, D., Aditya, T., & Nurhakim, N. (2020). Implementasi e-government Di dinas komunikasi Dan informatika (Studi kasus aplikasi Tangerang live). *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(2), 140. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i2.197>
- Peraturan Kepala Badan Keahlian DPR RI Nomor 01 tahun 2017 tentang Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2021
- Pusat Perancangan Undang-Undang. (n.d.). *Laporan Hasil Survei Terhadap Penggunaan Aplikasi SIMAS PUU*. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Retrieved Maret 2023
- Pusat Perancangan Undang-Undang. (n.d.). *Tentang SIMAS PUU*. Retrieved Maret 2023, from <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu>
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, S. (2022). Improving a fishing vessel monitoring application during the COVID-19 pandemic. *KnE Social Sciences*, 251. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10941>
- Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik